

Perlindungan Warga Negara dari Eksploitasi dan Indikasi Perdagangan Orang dalam Jaringan *Online Scam* di Kamboja: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Saryono^{1*}, Sendi Sidik², Hanifah Safinatunnajah³, Onanong Thippimol⁴

^{1,2,3}Program Studi PPKn, STKIP Kusuma Negara, Indonesia

⁴Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Thailand

Abstrak—Perkembangan perekrutan kerja melalui media digital meningkatkan risiko eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan *online scam* di Kamboja dan menimbulkan persoalan perlindungan warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola eksploitasi dan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), faktor kerentanan, respons negara, serta implikasinya dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis dokumen yang didukung studi kepustakaan. Data bersumber dari dokumen resmi pemerintah dan lembaga negara, peraturan dan instrumen hukum, artikel ilmiah, serta media kredibel periode 2024–2026 yang dianalisis melalui analisis dokumen dan hukum serta pemeriksaan silang antarsumber. Hasil penelitian menunjukkan dua pola: terdapat kasus yang teridentifikasi atau menunjukkan indikasi TPPO melalui perekrutan menyesatkan, perpindahan lintas negara, kontrol, pemaksaan, dan eksploitasi; sementara keterlibatan WNI dalam *online scam* tidak secara otomatis menunjukkan status sebagai korban TPPO. Perlindungan warga negara memerlukan respons hukum dan kelembagaan sekaligus penguatan kapasitas warga. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, pencegahan dapat diperkuat melalui pemahaman hak dan hukum, literasi digital, migrasi aman, kemampuan mengenali perekrutan berisiko, serta pengembangan kecakapan dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Kata kunci:

eksploitasi,
online scam,
pendidikan kewarganegaraan,
perdagangan orang,
perlindungan warga negara,

Histori:

Dikirim: 30 Juli 2026

Direvisi: 28 September 2026

Diterima: 29 September 2026

Online: 30 September 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Saryono, S., Sidik, S., Safinatunnajah, H., & Thippimol, T. (2026). Perlindungan Warga Negara dari Eksploitasi dan Indikasi Perdagangan Orang dalam Jaringan *Online Scam* di Kamboja: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(2), 132-150.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola pencarian dan perekrutan tenaga kerja lintas negara. Informasi mengenai pekerjaan di luar negeri dapat diperoleh dengan cepat melalui berbagai platform digital tanpa harus melalui pertemuan langsung antara pencari kerja dan perekrut. Di satu sisi, perkembangan tersebut memperluas akses terhadap kesempatan kerja, tetapi di sisi lain membuka ruang bagi penyebaran lowongan palsu, perekrutan nonprosedural, penipuan, dan eksploitasi tenaga kerja. Media sosial bahkan dapat digunakan sebagai sarana perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama ketika pencari kerja tidak memiliki informasi yang memadai mengenai legalitas perekrut, perusahaan, lokasi, dan kondisi pekerjaan yang ditawarkan (Marpaung et al., 2026; Pangestu & Riyanta, 2025).

Kamboja menjadi salah satu negara yang menghadapi persoalan meningkatnya keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan *online scam*. Data resmi KBRI Phnom Penh menunjukkan bahwa selama Januari–Februari 2025 terdapat 841 kasus WNI bermasalah yang ditangani dan sekitar 75% di antaranya berkaitan dengan *online scam* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025a). Jumlah tersebut meningkat pada Januari–Maret 2025 menjadi 1.301 kasus, dengan 1.112 kasus atau sekitar 85% berkaitan dengan *online scam* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025b). Perkembangan berikutnya menunjukkan lonjakan pengaduan pada Januari 2026 ketika 1.440 WNI yang keluar dari jaringan penipuan daring meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh dalam periode 16–20 Januari 2026 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2026b). Pada Januari–Juni 2026, sebanyak 12.019 WNI eks jaringan penipuan daring tercatat melapor dan mengajukan fasilitasi kepulangan dari Kamboja (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2026c). Data tersebut menunjukkan besarnya persoalan WNI yang berkaitan dengan ekosistem *online scam* sekaligus kompleksitas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Namun, besarnya jumlah WNI yang terlibat atau bermasalah dalam jaringan *online scam* tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai jumlah korban TPPO. Informasi resmi pemerintah menunjukkan adanya variasi status dan pengalaman WNI. Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya, pada Desember 2025 memulangkan sembilan WNI dari Kamboja yang diidentifikasi sebagai korban TPPO setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi kemudian dipaksa bekerja sebagai admin judi daring dan *scammer* serta mengalami kekerasan fisik dan psikis (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). KP2MI juga mendokumentasikan kasus WNI yang terjatuh jaringan *online scam* setelah memperoleh informasi pekerjaan melalui media sosial dan berangkat secara nonprosedural (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [KP2MI], 2026). Sebaliknya, asesmen awal KBRI terhadap hampir seluruh WNI yang melapor sejak 16 Januari hingga 1 Maret 2026 pada saat itu belum menemukan indikasi korban TPPO dan masih memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan tingkat keterlibatan masing-masing individu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2026a). Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara keterlibatan dalam *online scam*, eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, dan TPPO berdasarkan fakta setiap kasus. Data Kemlu sendiri juga

menunjukkan bahwa kasus terkait *online scamming* tidak seluruhnya merupakan TPPO.

Pada kasus yang menunjukkan indikasi eksploitasi, proses perekrutan dapat diawali dengan tawaran pekerjaan yang berbeda dari kondisi sebenarnya. Dokumentasi kasus individual yang diberitakan CNA Indonesia, misalnya, menunjukkan seorang WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai *customer service* di Vietnam dengan penghasilan sekitar Rp15 juta per bulan dan biaya perjalanan ditanggung perekrut, tetapi kemudian dibawa ke Kamboja dan ditempatkan dalam kegiatan *online scam* (Armandhanu, 2025). Pada kasus-kasus tertentu, kondisi tersebut disertai pembatasan kebebasan, penguasaan paspor atau dokumen perjalanan, ancaman, kekerasan, pembatasan komunikasi, dan pemaksaan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Armandhanu, 2025; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). Fakta tersebut relevan untuk dianalisis sebagai indikator eksploitasi dan TPPO, tetapi pengalaman satu atau beberapa korban tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh WNI yang bekerja atau terlibat dalam jaringan *online scam* di Kamboja.

Secara hukum, perdagangan orang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan seseorang dalam pekerjaan yang ilegal atau bermasalah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menempatkan perdagangan orang dalam keterkaitan antara tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; cara atau modus seperti ancaman, kekerasan, pengekangan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan; serta tujuan atau akibat eksploitasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Kerangka tersebut juga memiliki keterkaitan dengan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, yang menempatkan perekrutan atau perpindahan, cara yang digunakan terhadap seseorang, dan tujuan eksploitasi sebagai komponen penting dalam perdagangan orang (United Nations, 2000). Oleh karena itu, penilaian terhadap indikasi TPPO perlu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap rangkaian fakta setiap kasus dan tidak semata-mata berdasarkan jenis pekerjaan atau keberadaan WNI dalam jaringan *online scam*.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak warga negara. Pada kasus yang disertai kekerasan, pengekangan, pembatasan kebebasan, penguasaan dokumen, dan pemaksaan bekerja, terdapat hak-hak yang berpotensi terdampak, termasuk keamanan pribadi, kebebasan, martabat manusia, serta hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Perlindungan tersebut memiliki arti penting dalam konteks WNI di luar negeri karena status kewarganegaraan tetap melahirkan hubungan antara warga negara dan negara, termasuk kebutuhan terhadap perlindungan konsuler, bantuan hukum, pemulangan, serta penegakan hukum ketika terdapat indikasi eksploitasi dan perdagangan orang (Fathur et al., 2023; Mangunsong et al., 2023).

Kerentanan WNI terhadap perekrutan berisiko juga tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Tekanan ekonomi, kebutuhan memperoleh pekerjaan, keterbatasan kesempatan kerja, migrasi nonprosedural, ketimpangan informasi, dan

penggunaan media digital dapat saling berinteraksi dalam membentuk kondisi rentan. Perkembangan teknologi memungkinkan informasi lowongan disebarakan dengan cepat melalui media sosial dan aplikasi komunikasi, sementara calon pekerja dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perekrut untuk menawarkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, fasilitas perjalanan, atau persyaratan yang terlihat mudah (Marpaung et al., 2026; Pangestu & Riyanta, 2025; Wiguno & Rizkianti, 2026). Karena itu, perlindungan warga negara membutuhkan tidak hanya respons setelah eksploitasi terjadi, tetapi juga pencegahan melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan menghindari pola perekrutan yang berisiko.

Dalam konteks tersebut, persoalan perlindungan WNI dari eksploitasi dan indikasi perdagangan orang memiliki relevansi dengan Pendidikan Kewarganegaraan karena menyangkut hubungan negara dan warga negara, perlindungan HAM, kesadaran hukum, serta kapasitas warga dalam menghadapi persoalan kewarganegaraan di ruang digital (Fathur et al., 2023; Rachmawati & Dantes, 2022). Pendidikan Kewarganegaraan tidak berhenti pada pemahaman normatif mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan warga negara untuk memahami persoalan publik, menilai informasi secara kritis, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan menghormati martabat manusia. Dalam konteks perekrutan kerja digital, kemampuan memverifikasi informasi, mengenali indikasi penipuan dan eksploitasi, memahami prosedur migrasi yang aman, serta mengetahui mekanisme perlindungan negara merupakan kapasitas yang relevan bagi warga negara. Literasi mengenai modus TPPO dan keamanan digital juga semakin penting, terutama bagi generasi muda yang intensif menggunakan media digital untuk memperoleh informasi dan peluang ekonomi (Poti et al., 2026; Purnamasari & Putri, 2026).

Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan juga memungkinkan perlindungan warga negara dipahami melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi institusional dan dimensi kapasitas kewarganegaraan (Fathur et al., 2023; Rachmawati & Dantes, 2022). Dimensi institusional berkaitan dengan kewajiban negara menghadirkan perlindungan hukum, konsuler, diplomatik, dan penegakan hukum bagi warga negara. Sementara itu, dimensi kapasitas kewarganegaraan berkaitan dengan kemampuan warga untuk memahami haknya, mengenali risiko, menilai informasi secara kritis, menggunakan mekanisme perlindungan yang tersedia, dan bertindak secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pencegahan eksploitasi dan perdagangan orang tidak hanya menjadi persoalan aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan pekerja migran, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif yang relevan dengan pembentukan warga negara yang sadar hak, kritis, dan bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perdagangan orang terhadap pekerja migran, modus pekerjaan ilegal, penggunaan media sosial sebagai sarana perekrutan, perlindungan hukum terhadap korban, serta keterkaitan *online scam* dengan kejahatan transnasional (Diasuti & Setiyono, 2026; Kamalludin, 2025; Marpaung et al., 2026; Nola, 2023; Pangestu & Riyanta, 2025). Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami modus perekrutan, bentuk eksploitasi, dan mekanisme perlindungan hukum. Namun, kajian yang secara bersamaan membedakan keterlibatan WNI dalam jaringan *online scam* dari indikasi

TPPO, menganalisis perlindungan warga negara, dan menempatkan persoalan tersebut dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan masih terbatas. Padahal, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum setelah eksploitasi terjadi, tetapi juga dengan kapasitas warga untuk memahami hak, mengenali risiko perekrutan digital, menilai informasi secara kritis, dan mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan perlindungan warga negara sebagai titik temu antara analisis eksploitasi dan indikasi TPPO dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan antara WNI yang terlibat dalam jaringan *online scam* dan kasus yang menunjukkan indikasi TPPO, kemudian menghubungkannya dengan hak warga negara, tanggung jawab perlindungan negara, faktor kerentanan, serta kebutuhan penguatan kapasitas kewarganegaraan. Pendekatan tersebut memungkinkan persoalan eksploitasi lintas negara dipahami tidak hanya melalui dimensi hukum dan kelembagaan, tetapi juga melalui dimensi preventif dan edukatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan WNI dari eksploitasi dan indikasi perdagangan orang dalam jaringan *online scam* di Kamboja periode 2024–2026 dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus, penelitian menganalisis pola perekrutan, perpindahan, penempatan, kontrol, dan eksploitasi; keterkaitan fakta kasus dengan indikasi unsur TPPO dan hak warga negara yang terdampak; faktor kerentanan; perlindungan dan respons negara; serta implikasi temuan bagi penguatan kapasitas kewarganegaraan dalam mencegah eksploitasi dan perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis dokumen (*document-based case study*) yang didukung studi kepustakaan. Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam dengan menetapkan unit analisis dan batas kasus yang jelas agar objek penelitian dapat dibedakan dari konteks yang lebih luas (Yin, 2018). Unit analisis penelitian adalah pola eksploitasi dan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan *online scam* dan judi online di Kamboja. Batas kasus (*case boundary*) ditetapkan secara geografis pada Kamboja, secara temporal pada periode 2024–2026, dan secara substantif pada proses perekrutan, perpindahan dan penempatan, bentuk kontrol dan eksploitasi, pelanggaran hak, faktor kerentanan, serta perlindungan dan respons negara. Analisis dibatasi pada fakta dan pola yang dapat ditelusuri dalam sumber yang menjadi korpus penelitian.

Korpus penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan unit analisis dan dibedakan menjadi sumber empiris kasus, sumber hukum dan normatif, serta literatur ilmiah analitis pendukung. Pemilihan dokumen secara purposif dilakukan untuk memperoleh sumber yang relevan dengan fenomena dan tujuan analisis penelitian (Bowen, 2009). Korpus empiris meliputi publikasi resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia/KBRI Phnom Penh, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemberitaan media kredibel yang mendokumentasikan kasus individual WNI di Kamboja. Sumber ditempatkan berdasarkan hierarki evidensi,

yaitu dokumen resmi pemerintah dan lembaga negara sebagai sumber utama, diikuti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, artikel ilmiah yang relevan, serta pemberitaan media sebagai sumber pendukung kronologi. Sumber dipilih apabila dapat ditelusuri dan memuat informasi yang relevan mengenai perekrutan, perpindahan, kontrol, eksploitasi, pelanggaran hak, indikasi TPPO, faktor kerentanan, atau respons negara.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi informasi dan bukti yang relevan dengan fenomena yang dikaji (Bowen, 2009). Keandalan informasi diperkuat melalui pemeriksaan silang antarsumber (*cross-source checking*) dengan membandingkan fakta dari pemberitaan media dengan dokumen resmi pemerintah dan literatur ilmiah yang relevan. Data mengenai jumlah kasus, status penanganan WNI, dan identifikasi korban diprioritaskan dari sumber resmi pemerintah atau lembaga negara. Penelitian juga menggunakan bukti pembanding (*contrasting evidence*) untuk menguji ketepatan interpretasi dengan membandingkan dokumen yang mengidentifikasi WNI sebagai korban TPPO dengan dokumen yang menunjukkan bahwa keterlibatan WNI dalam jaringan *online scam* tidak selalu menunjukkan status sebagai korban TPPO (Yin, 2018). Informasi yang hanya ditemukan pada satu kasus individual diperlakukan sebagai fakta kasus tersebut dan tidak digeneralisasikan kepada seluruh WNI di Kamboja.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis dokumen dan pemetaan fakta terhadap ketentuan hukum yang relevan. Analisis dokumen dilakukan melalui penelaahan, pengorganisasian, pengategorian, dan interpretasi informasi dalam korpus penelitian (Bowen, 2009). Tahapan analisis meliputi identifikasi fakta kasus; kategorisasi pola perekrutan dan perpindahan, bentuk kontrol dan eksploitasi, serta hak yang terdampak; pemeriksaan keterkaitan fakta dengan indikator unsur TPPO dan ketentuan hukum yang relevan; serta analisis faktor kerentanan dan perlindungan serta respons negara. Untuk menjaga ketepatan inferensi, penelitian membedakan antara fakta kasus individual, pola yang terdokumentasi lintas sumber, data agregat pemerintah, dan interpretasi hukum. Istilah yang menunjukkan prevalensi hanya digunakan apabila didukung data agregat, sedangkan indikasi status korban TPPO dianalisis berdasarkan fakta dan indikator hukum yang terdokumentasi, bukan semata-mata berdasarkan keterlibatan WNI dalam jaringan online scam.

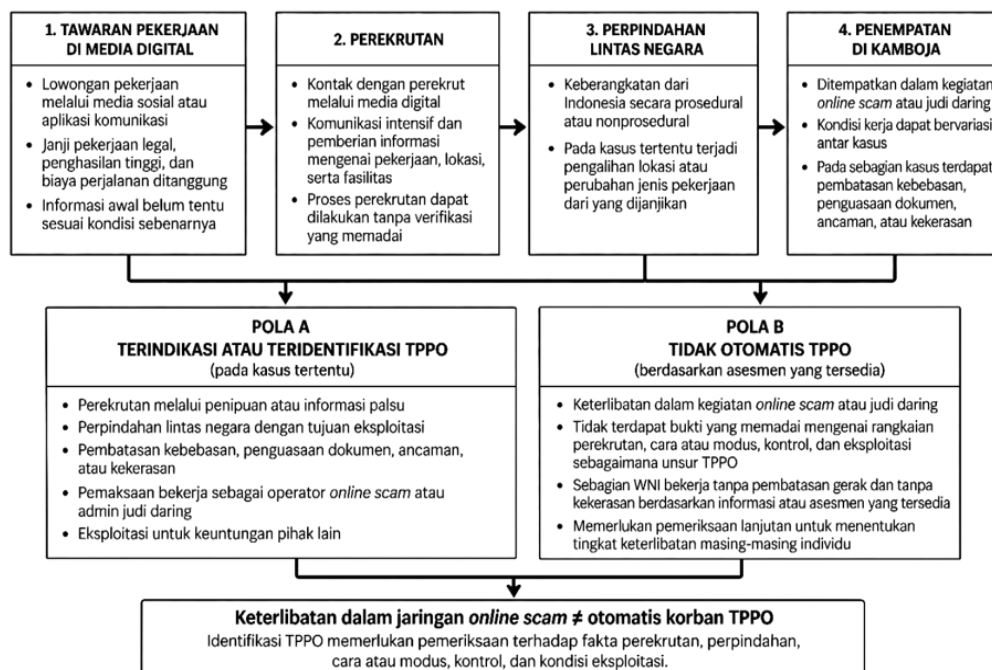
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Perekrutan, Perpindahan, dan Penempatan WNI

Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan WNI dalam jaringan *online scam* dan judi online di Kamboja memiliki pola yang beragam. Pada kasus yang teridentifikasi atau menunjukkan indikasi TPPO, perekrutan antara lain berlangsung melalui tawaran pekerjaan di media sosial dengan janji pekerjaan legal dan penghasilan yang relatif tinggi. Dokumentasi kasus individual yang diberitakan CNA Indonesia menunjukkan seorang WNI yang dijanjikan bekerja sebagai *customer service* di Vietnam dengan gaji sekitar Rp15 juta per bulan dan biaya perjalanan ditanggung perekrut, tetapi kemudian dibawa ke Kamboja dan ditempatkan dalam kegiatan *online scam* (Armandhanu, 2025). Pola serupa terdokumentasi dalam kasus Supiat yang memperoleh informasi pekerjaan melalui

Facebook, melanjutkan komunikasi dengan perekrut melalui WhatsApp, dan kemudian diberangkatkan secara nonprosedural hingga terjatuh ke jaringan *online scam* di Kamboja (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [KP2MI], 2026).

Dokumentasi resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat pola tersebut. Sembilan WNI yang dipulangkan dari Kamboja pada Desember 2025 diidentifikasi sebagai korban TPPO setelah sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan biaya keberangkatan ditanggung. Setelah tiba di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai admin judi daring dan *scammer* serta mengalami kekerasan fisik dan psikis (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pada kasus yang teridentifikasi sebagai TPPO tidak semata-mata terletak pada keberangkatan ke luar negeri, tetapi pada rangkaian antara informasi perekrutan, proses perpindahan, kondisi pekerjaan, serta bentuk kontrol dan eksploitasi yang kemudian dialami. Media digital dalam konteks tersebut dapat menjadi sarana perekrutan yang mempertemukan pencari kerja dengan perekrut tanpa mekanisme verifikasi yang memadai sehingga meningkatkan risiko perekrutan menyesatkan, sebagaimana juga dibahas dalam penelitian mengenai perdagangan orang dan pekerja migran (Pangestu & Riyanta, 2025; Wiguno & Rizkiyanti, 2026).



Gambar 1. Pola Perekrutan, Perpindahan, dan Penempatan WNI dalam Jaringan *Online Scam* di Kamboja

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan korpus penelitian, 2024-2026.

Namun, pola tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh WNI yang bekerja atau terlibat dalam *online scam* di Kamboja. Data resmi menunjukkan bahwa selama Januari–Maret 2025 terdapat 1.301 kasus WNI bermasalah yang ditangani KBRI Phnom Penh dan 1.112 kasus atau sekitar 85% di antaranya berkaitan dengan *online scam* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

2025b). Pada perkembangan berikutnya, sebanyak 5.264 WNI tercatat melapor kepada KBRI Phnom Penh sejak 16 Januari hingga 1 Maret 2026. Berdasarkan asesmen awal terhadap hampir seluruh WNI tersebut, KBRI pada saat itu menyatakan belum menemukan indikasi korban TPPO, sedangkan pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan tingkat keterlibatan masing-masing individu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2026a). Dokumentasi resmi juga menunjukkan adanya kasus WNI yang kembali secara sadar menjadi operator *online scam* setelah sebelumnya difasilitasi pulang ke Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025c). *Contrasting evidence* tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam jaringan *online scam*, permasalahan ketenagakerjaan, eksploitasi, dan status sebagai korban TPPO merupakan kategori yang dapat berkaitan, tetapi tidak dapat disamakan tanpa pemeriksaan terhadap fakta masing-masing kasus. Untuk memperjelas variasi proses yang dialami WNI serta menghindari generalisasi status korban TPPO, pola perekrutan, perpindahan, penempatan, dan kemungkinan kondisi yang muncul setelah penempatan seperti tergambar pada gambar 1.

Bentuk Kontrol, Eksploitasi, dan Dampaknya

Pada kasus yang menunjukkan indikasi eksploitasi, bentuk kontrol terhadap WNI terdokumentasi melalui pembatasan kebebasan, penguasaan paspor atau dokumen perjalanan, pembatasan komunikasi, pemaksaan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, penerapan target kerja, ancaman, serta kekerasan fisik maupun psikis. Dalam kasus individual yang diberitakan CNA Indonesia, WNI yang semula dijanjikan pekerjaan lain kemudian ditempatkan dalam kegiatan penipuan daring dan mengalami pembatasan kebebasan (Armandhanu, 2025). Sementara itu, dokumentasi resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai sembilan WNI yang diidentifikasi sebagai korban TPPO mencatat adanya pemaksaan bekerja sebagai admin judi daring dan *scammer* yang disertai kekerasan fisik dan psikis (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk kontrol dan eksploitasi dapat berbeda antarkasus sehingga tidak seluruh pengalaman WNI dalam jaringan *online scam* dapat diperlakukan sebagai kondisi yang seragam.

Eksploitasi dalam konteks penelitian ini tidak ditentukan semata-mata berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, tetapi dianalisis melalui proses perekrutan, kondisi kerja, mekanisme kontrol, serta kemampuan seseorang untuk meninggalkan pekerjaan secara bebas. Oleh karena itu, keterlibatan dalam kegiatan *online scam* atau judi daring tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kerja paksa maupun TPPO. Indikasi eksploitasi menjadi lebih kuat ketika fakta kasus menunjukkan kombinasi antara penipuan dalam proses perekrutan, penguasaan dokumen, pembatasan mobilitas atau komunikasi, ancaman atau kekerasan, serta pemaksaan melakukan pekerjaan yang berbeda dari kesepakatan awal. Pembedaan tersebut penting agar keterlibatan seseorang dalam pekerjaan ilegal tidak digunakan sebagai bukti tunggal untuk menyimpulkan adanya eksploitasi atau menetapkan status sebagai korban TPPO. Penentuan indikasi TPPO karena itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keterkaitan antara proses perekrutan atau perpindahan, cara atau modus yang digunakan, dan kondisi atau tujuan eksploitasi.

Dampak eksploitasi pada kasus yang terdokumentasi dapat berkaitan dengan dimensi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kekerasan fisik secara langsung

mengancam keselamatan korban, sedangkan ancaman, intimidasi, pembatasan kebebasan, dan hilangnya kendali terhadap diri dapat menimbulkan tekanan psikologis. Tarawati (2024), menunjukkan pentingnya memperhatikan dampak psikologis dan kebutuhan pendampingan dalam penanganan korban perdagangan orang. Dalam konteks pekerja migran, kerentanan dapat semakin kompleks ketika korban berada di luar negeri dengan keterbatasan akses terhadap dokumen, informasi, bantuan hukum, dan sumber daya untuk kembali ke negara asal (Marpaung et al., 2026). Dengan demikian, dampak eksploitasi tidak terbatas pada hubungan kerja yang merugikan, tetapi dapat memengaruhi keamanan, kebebasan, kondisi psikologis, dan kemampuan korban untuk mempertahankan kendali terhadap kehidupannya.

Analisis Indikasi Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai rangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu, antara lain ancaman atau penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan seseorang tereksplotasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Undang-undang tersebut juga mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan yang antara lain meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil. Kerangka tersebut sejalan dengan Pasal 3(a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, yang menempatkan tindakan, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi sebagai komponen dalam perdagangan orang (United Nations, 2000).

Dalam konteks WNI yang dibawa ke luar wilayah Indonesia, Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 memiliki relevansi khusus karena mengatur perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Oleh karena itu, analisis terhadap kasus WNI dalam jaringan *online scam* di Kamboja tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan mereka dalam pekerjaan ilegal atau bermasalah, tetapi perlu memeriksa keterkaitan antara proses perekrutan dan perpindahan, cara atau modus yang digunakan, bentuk kontrol, serta kondisi atau tujuan eksploitasi. Berdasarkan kerangka tersebut, keterkaitan antara fakta kasus yang terdokumentasi dan indikator TPPO dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Keterkaitan antara fakta kasus yang terdokumentasi dan indikator TPPO

Unsur yang Dianalisis	Fakta yang Terdokumentasi	Dasar Hukum	Interpretasi
Tindakan perekrutan dan perpindahan	Perekrutan melalui tawaran pekerjaan, pemberangkatan	Pasal 1 angka 1, angka 9, dan angka 10 serta Pasal 4 UU No. 21	Fakta yang terdokumentasi menunjukkan adanya tindakan

	lintas negara, serta pada kasus tertentu pengalihan lokasi atau penempatan ke Kamboja	Tahun 2007; Pasal 3(a) <i>Palermo Protocol</i>	perekrutan dan pengiriman atau perpindahan lintas negara pada kasus tertentu
Cara atau modus	Tawaran pekerjaan atau lokasi kerja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, janji penghasilan tinggi, serta pada kasus tertentu ancaman, penangkapan, atau kekerasan	Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007; Pasal 3(a) <i>Palermo Protocol</i>	Ketidaksesuaian informasi dapat menunjukkan indikasi penipuan, ancaman, penangkapan, dan kekerasan memperkuat indikasi penggunaan cara tertentu apabila terbukti pada kasus individual
Kontrol terhadap korban	Penguasaan paspor atau dokumen perjalanan, pembatasan komunikasi dan pergerakan, serta ketidakmampuan meninggalkan pekerjaan secara bebas	Pasal 1 angka 1, angka 7, angka 11, dan angka 12 UU No. 21 Tahun 2007	Bentuk kontrol tersebut dapat menunjukkan berkurangnya kebebasan korban dan memperkuat indikasi kondisi eksploitasi apabila menjadi bagian dari rangkaian fakta kasus
Tujuan atau kondisi eksploitasi	Pemaksaan bekerja sebagai operator <i>online scam</i> , admin judi daring, atau <i>scammer</i> , yang pada kasus tertentu disertai target, ancaman, atau kekerasan	Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007; Pasal 3(a) <i>Palermo Protocol</i>	Fakta tersebut dapat menunjukkan kerja atau pelayanan paksa serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk keuntungan pihak lain

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan korpus penelitian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, dan *Palermo Protocol* (United Nations, 2000).

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kasus WNI yang terdokumentasi mengalami perekrutan melalui informasi pekerjaan yang menyesatkan, perpindahan atau penempatan yang berbeda dari informasi awal, pembatasan kebebasan, serta pemaksaan bekerja dalam kegiatan *online scam* memiliki fakta yang berkaitan dengan indikator perdagangan orang. Dalam UU No. 21 Tahun 2007, perekrutan mencakup tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan pengiriman mencakup tindakan memberangkatkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Eksploitasi juga secara eksplisit mencakup kerja atau pelayanan paksa dan pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Penjelasan UU No. 21 Tahun 2007 lebih lanjut menerangkan kerja atau pelayanan paksa sebagai kondisi kerja yang dibentuk sedemikian rupa sehingga seseorang meyakini bahwa apabila tidak melakukan pekerjaan tertentu, dirinya atau orang yang menjadi tanggungannya akan mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Pola tersebut sejalan dengan kajian Kamalludin (2025), mengenai keterkaitan perekrutan, perpindahan, cara yang digunakan terhadap korban, dan eksploitasi dalam TPPO.

Meskipun demikian, keterkaitan dengan satu indikator saja tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh kasus sebagai TPPO. Migrasi nonprosedural, keterlibatan dalam pekerjaan ilegal, ataupun keberadaan seseorang dalam jaringan *online scam* tidak dengan sendirinya membuktikan status sebagai korban TPPO. Analisis perlu dilakukan terhadap rangkaian fakta setiap kasus dan dibedakan dari penetapan hukum oleh aparat yang berwenang. Pembedaan ini juga penting antara eksploitasi tenaga kerja, kerja paksa, TPPO, dan dimensi transnasional. Eksploitasi tenaga kerja menunjuk pada kondisi pemanfaatan tenaga seseorang yang merugikan; kerja paksa menekankan kondisi pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan dalam keadaan pemaksaan; sedangkan TPPO mensyaratkan keterkaitan fakta dengan unsur-unsur hukum yang relevan. Karakter lintas negara menunjukkan dimensi transnasional suatu peristiwa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan TPPO (Kamalludin, 2025; United Nations, 2000). *Palermo Protocol* sendiri menempatkan pencegahan perdagangan orang, perlindungan dan bantuan kepada korban, serta kerja sama antarnegara sebagai tujuan utama instrumen tersebut (United Nations, 2000). Dengan demikian, konsep-konsep tersebut dapat saling beririsan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai kategori yang identik.

Pelanggaran HAM dan Perlindungan Warga Negara

Kasus yang terdokumentasi dan memuat kekerasan, penangkapan, pembatasan kebebasan, penguasaan dokumen, dan pemaksaan bekerja memiliki implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kerangka tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari perbudakan atau penghambaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999). Pada tingkat internasional, *Universal Declaration of Human Rights*

(UDHR) menegaskan hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi dalam Pasal 3, larangan perbudakan dan penghambaan dalam Pasal 4, serta hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dalam Pasal 23 (United Nations, 1948).

Hubungan antara fakta kasus dan HAM perlu ditempatkan secara spesifik berdasarkan bentuk tindakan dan hak yang terdampak. Kekerasan dan ancaman berkaitan dengan perlindungan atas keamanan dan integritas pribadi, sedangkan penyekapan serta pembatasan mobilitas berkaitan dengan kebebasan individu. Penguasaan paspor atau dokumen perjalanan dapat menjadi instrumen kontrol ketika menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak, meninggalkan tempat kerja, atau memperoleh bantuan secara bebas. Sementara itu, pemaksaan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, terutama apabila disertai ancaman, kekerasan, atau pembatasan kebebasan, berkaitan dengan perlindungan dari eksploitasi dan kerja paksa. Dalam konteks perdagangan orang, *Palermo Protocol* memasukkan *forced labour or services*, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, dan penghambaan sebagai bentuk eksploitasi dalam definisi perdagangan orang (United Nations, 2000). Kerangka hukum nasional juga menempatkan kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan sebagai bentuk eksploitasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Ketentuan tersebut sesuai dengan definisi eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007.

Namun, dampak atau pelanggaran terhadap HAM tidak identik dengan TPPO. Adanya kekerasan, pembatasan kebebasan, atau kondisi kerja yang merugikan dapat menunjukkan adanya hak yang terdampak tanpa dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya indikator perdagangan orang. Sebaliknya, indikasi TPPO menjadi lebih kuat apabila fakta mengenai pembatasan kebebasan, kekerasan, penipuan, atau pemaksaan merupakan bagian dari rangkaian perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang berkaitan dengan tujuan atau kondisi eksploitasi. Perbedaan tersebut penting agar analisis HAM dan analisis TPPO tetap saling berkaitan tetapi tidak diperlakukan sebagai kategori hukum yang identik. Dalam konteks WNI yang berada di luar negeri dan menjadi korban TPPO, dimensi perlindungan warga negara juga memperoleh dasar dalam Pasal 54 ayat (1), yang mewajibkan Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri untuk melindungi pribadi dan kepentingan korban serta mengupayakan pemulangnya ke Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007).

Faktor Kerentanan dan Ketidakadilan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanan WNI terhadap perekrutan berisiko tidak terbentuk oleh satu faktor tunggal, tetapi melalui keterkaitan antara kondisi ekonomi, kebutuhan memperoleh pekerjaan, migrasi nonprosedural, keterbatasan informasi, dan penggunaan teknologi digital dalam proses perekrutan. Kasus Supiat memberikan ilustrasi mengenai keterkaitan tersebut. Setelah kehilangan pekerjaan, Supiat memperoleh informasi lowongan melalui Facebook, melanjutkan komunikasi dengan perekrut melalui WhatsApp, dan kemudian diberangkatkan secara nonprosedural hingga terjatuh ke jaringan *online scam* di Kamboja (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [KP2MI], 2026). Sebagai

kasus individual, pengalaman tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh WNI di Kamboja, tetapi menunjukkan bagaimana kebutuhan memperoleh pekerjaan, akses terhadap informasi digital, dan proses keberangkatan yang tidak melalui prosedur resmi dapat membentuk kondisi kerentanan yang dimanfaatkan dalam proses perekrutan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja, ketimpangan informasi, dan proses migrasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran (Marpaung et al., 2026; Pangestu & Riyanta, 2025; Wiguno & Rizkianti, 2026). Teknologi digital menambah dimensi kerentanan karena informasi pekerjaan dan komunikasi antara pencari kerja dengan perekrut dapat berlangsung secara cepat melalui media sosial dan aplikasi komunikasi tanpa pertemuan langsung maupun verifikasi yang memadai terhadap identitas perekrut, legalitas perusahaan, lokasi kerja, dan kondisi pekerjaan yang ditawarkan. Dalam konteks tersebut, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan memverifikasi informasi pekerjaan, menilai kredibilitas sumber, memahami prosedur migrasi yang aman, serta mengenali indikator perekrutan yang berisiko. Meskipun demikian, penggunaan media digital maupun keberangkatan secara nonprosedural tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang merupakan korban TPPO, melainkan dapat menjadi bagian dari kondisi kerentanan yang perlu dianalisis bersama fakta lainnya.

Kerentanan tersebut tidak dapat digunakan untuk memindahkan tanggung jawab eksploitasi kepada korban. Kondisi ekonomi, kebutuhan memperoleh pekerjaan, keterbatasan informasi, ataupun posisi seseorang sebagai pekerja migran merupakan situasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam UU No. 21 Tahun 2007, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan dalam perdagangan orang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Ketimpangan posisi dapat semakin besar setelah seseorang berada di luar negeri ketika dokumen perjalanan dikuasai pihak lain, mobilitas atau komunikasi dibatasi, dan akses terhadap bantuan menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, ketidakadilan pada kasus yang menunjukkan indikasi TPPO tidak semata-mata bersumber dari kerugian ekonomi, tetapi juga dari pemanfaatan posisi rentan dan ketimpangan kontrol terhadap seseorang untuk memperoleh keuntungan melalui tenaga atau kemampuannya. Pengertian eksploitasi dalam UU No. 21 Tahun 2007 juga mencakup pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan sebagai konsekuensi keputusan individual untuk bekerja ke luar negeri, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, meliputi struktur perekrutan, proses migrasi, ketimpangan informasi, posisi rentan, serta jaringan lintas negara (Nola, 2023; Rachmawati & Dantes, 2022).

Respons Negara dan Strategi Pencegahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons negara terhadap permasalahan WNI dalam jaringan *online scam* di Kamboja melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Phnom Penh, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta

koordinasi dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait. Bentuk penanganan yang terdokumentasi mencakup penerimaan pengaduan, pendataan dan asesmen, fasilitasi dokumen perjalanan dan kepulangan, pendampingan terhadap korban, serta penegakan hukum. Pemulangan sembilan WNI yang diidentifikasi sebagai korban TPPO pada Desember 2025, misalnya, dilakukan melalui koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, KP2MI, dan instansi terkait (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025). Sementara itu, terhadap WNI yang keluar dari jaringan *online scam*, KBRI Phnom Penh melakukan pendataan dan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan serta tingkat keterlibatan masing-masing individu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2026a). Perbedaan bentuk penanganan tersebut menunjukkan pentingnya asesmen dan identifikasi individual agar perlindungan negara diberikan sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan masing-masing WNI serta tidak seluruh keterlibatan dalam jaringan *online scam* secara otomatis diperlakukan sebagai kasus TPPO.

Dalam konteks WNI yang teridentifikasi sebagai korban TPPO di luar negeri, respons tersebut memiliki landasan dalam Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri untuk melindungi pribadi dan kepentingan korban serta mengupayakan pemulangannya ke Indonesia atas biaya negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Perlindungan tidak berhenti pada pemulangan. Pasal 51 undang-undang yang sama memberikan hak kepada korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial apabila mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat TPPO. Dengan demikian, perlindungan warga negara dalam kasus yang teridentifikasi sebagai TPPO perlu dipahami sebagai rangkaian penanganan yang mencakup identifikasi korban, perlindungan, pemulangan, pemulihan, dan penegakan hukum, bukan semata-mata fasilitasi kepulangan dari negara tempat eksploitasi terjadi.

Strategi pencegahan perlu diarahkan pada titik-titik kerentanan yang ditemukan dalam penelitian. Sebelum keberangkatan, pencegahan dapat diperkuat melalui literasi migrasi aman, verifikasi identitas perekrut dan legalitas lowongan pekerjaan, literasi digital, serta pencegahan perekrutan dan keberangkatan nonprosedural. Pada tahap penanganan, diperlukan akses pengaduan yang mudah dijangkau, asesmen dan identifikasi korban, bantuan konsuler, pemulangan, serta pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban. Pada tingkat penegakan hukum, karakter lintas negara membutuhkan koordinasi untuk menindak perekrut dan jaringan yang menggunakan penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2007 yang menempatkan pencegahan dan penanganan TPPO sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga serta mengamanatkan kebijakan dan langkah pencegahan serta penanganan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Untuk kasus yang melintasi yurisdiksi negara, Pasal 59 juga menegaskan kewajiban pemerintah melaksanakan kerja sama internasional secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan warga negara memerlukan keterpaduan antara perlindungan konsuler, identifikasi dan pemulihan korban, penegakan hukum, kerja sama lintas negara, serta penguatan kapasitas warga. Pencegahan TPPO karena itu tidak hanya menjadi domain aparat penegak hukum

dan lembaga perlindungan pekerja migran, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Penguatan kesadaran hukum, literasi digital, pemahaman mengenai migrasi aman, kemampuan memverifikasi informasi pekerjaan, serta kecakapan mengenali modus perekrutan berisiko dapat meningkatkan kapasitas warga dalam menghadapi risiko eksploitasi yang berkembang melalui ruang digital (Poti et al., 2026; Purnamasari & Putri, 2026). Dimensi edukatif tersebut sekaligus menjadi penghubung dengan pembahasan berikutnya mengenai implikasi perlindungan warga negara dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

Implikasi dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, persoalan eksploitasi dan indikasi perdagangan orang terhadap WNI tidak hanya merupakan persoalan hukum dan perlindungan pekerja, tetapi juga berkaitan dengan relasi antara warga negara, hak kewarganegaraan, dan tanggung jawab negara. WNI yang berada di luar wilayah Indonesia tetap memiliki hubungan kewarganegaraan dengan negara dan menjadi subjek perlindungan negara. Dalam konteks korban TPPO yang berada di luar negeri, kewajiban perlindungan tersebut memperoleh dasar yang eksplisit dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, yang mewajibkan Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri untuk melindungi pribadi dan kepentingan korban serta mengupayakan pemulangnya ke Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007). Dengan demikian, penanganan WNI di Kamboja memperlihatkan dimensi substantif kewarganegaraan, yaitu hubungan antara hak warga negara dan tanggung jawab negara untuk menghadirkan perlindungan melalui instrumen hukum, diplomatik, konsuler, dan penegakan hukum. Perspektif tersebut menempatkan perlindungan HAM dan perlindungan warga negara sebagai bagian dari relasi kewarganegaraan antara negara dan warga negaranya (Fathur et al., 2023; Mangunsong et al., 2023).

Temuan penelitian juga memiliki implikasi terhadap penguatan kapasitas kewarganegaraan. Pengetahuan mengenai hak warga negara, HAM, TPPO, prosedur migrasi aman, serta mekanisme perlindungan negara diperlukan agar warga mampu memahami haknya dan mengenali risiko yang dihadapi. Namun, pengetahuan tersebut perlu disertai kemampuan untuk menggunakannya dalam menghadapi persoalan konkret. Pola perekrutan melalui Facebook, WhatsApp, dan media digital yang ditemukan dalam kasus yang dianalisis menunjukkan pentingnya kemampuan memverifikasi informasi, menilai kredibilitas lowongan dan perekrut, mengenali indikasi penipuan, serta menentukan tindakan ketika menghadapi tawaran pekerjaan yang berisiko. Dalam konteks tersebut, literasi digital memiliki relevansi dengan kecakapan kewarganegaraan kontemporer karena ruang digital telah menjadi salah satu arena tempat warga memperoleh informasi, mengambil keputusan, berinteraksi, sekaligus menghadapi risiko eksploitasi. Penguatan literasi mengenai modus TPPO dan keamanan digital, terutama bagi generasi muda, karena itu relevan dengan upaya pencegahan perdagangan orang berbasis perekrutan digital (Poti et al., 2026; Purnamasari & Putri, 2026).

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penguatan kapasitas warga juga mencakup dimensi disposisional, seperti kesadaran terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap HAM, kepedulian terhadap sesama warga negara, tanggung jawab, dan kewaspadaan terhadap praktik eksploitasi. Dalam konteks kasus yang dikaji, warga negara tidak cukup hanya mengetahui bahwa perdagangan

orang merupakan tindak pidana, tetapi juga perlu membangun sikap dan tindakan yang mendukung pencegahan, seperti tidak terlibat dalam perekrutan ilegal, tidak menyebarkan informasi pekerjaan yang belum terverifikasi, serta menggunakan saluran pengaduan ketika menemukan indikasi eksploitasi. Orientasi tersebut juga sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2007 yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO melalui pemberian informasi, pelaporan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, serta keterlibatan dalam penanganan korban. Dengan demikian, pencegahan TPPO dapat ditempatkan dalam proses penguatan warga negara yang memahami hak, kritis terhadap informasi, memiliki kecakapan digital, menghormati martabat manusia, dan mampu bertindak secara bertanggung jawab.

Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dengan demikian memperluas pemaknaan perlindungan warga negara dari pendekatan yang semata-mata reaktif menuju pendekatan preventif dan edukatif. Perlindungan tidak hanya dilakukan setelah eksploitasi terjadi melalui identifikasi korban, perlindungan konsuler, pemulangan, pemulihan, dan penegakan hukum, tetapi juga diperkuat sebelum keberangkatan melalui pendidikan mengenai hak warga negara, HAM, hukum dan TPPO, literasi digital, migrasi aman, serta mekanisme perlindungan negara. Orientasi preventif tersebut konsisten dengan UU No. 21 Tahun 2007 yang menempatkan pencegahan sebagai upaya untuk mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO dan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga dalam pencegahan dan penanganannya. Dalam kerangka tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi ruang pendidikan untuk menghubungkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dengan kemampuan menghadapi persoalan kewarganegaraan aktual, termasuk risiko perdagangan orang dan eksploitasi yang berkembang melalui ruang digital.

Secara keseluruhan, penelitian menemukan dua pola yang perlu dibedakan. Pertama, terdapat kasus WNI yang secara resmi telah diidentifikasi sebagai korban TPPO atau menunjukkan indikasi berupa perekrutan melalui penipuan, perpindahan lintas negara, kontrol, pemaksaan, dan eksploitasi. Kedua, terdapat WNI yang terlibat dalam ekosistem *online scam*, tetapi berdasarkan informasi atau asesmen yang tersedia tidak dapat langsung dikategorikan sebagai korban TPPO. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah WNI yang terkait dengan *online scam* tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran jumlah korban perdagangan orang. Identifikasi indikasi TPPO perlu bertumpu pada rangkaian fakta mengenai perekrutan atau perpindahan, cara atau modus yang digunakan, serta kondisi atau tujuan eksploitasi. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, temuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan warga negara membutuhkan dua dimensi yang saling melengkapi: kehadiran negara dalam melindungi hak warga negara dan penguatan kapasitas warga untuk memahami hak, menilai informasi secara kritis, mengenali risiko, serta bertindak secara bertanggung jawab dalam ruang fisik maupun digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan *online scam* dan judi online di Kamboja memiliki pola yang beragam dan tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

perdagangan orang (TPPO). Pada kasus yang teridentifikasi atau menunjukkan indikasi TPPO, ditemukan keterkaitan antara perekrutan melalui informasi pekerjaan yang menyesatkan, perpindahan atau penempatan lintas negara, pembatasan kebebasan, penguasaan dokumen, ancaman atau kekerasan, pemaksaan bekerja, dan kondisi eksploitasi. Namun, bukti pembanding menunjukkan adanya WNI yang terlibat dalam jaringan *online scam* tetapi berdasarkan informasi dan asesmen yang tersedia tidak dapat langsung dikategorikan sebagai korban TPPO. Dengan demikian, identifikasi TPPO harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap fakta perekrutan atau perpindahan, cara atau modus yang digunakan, serta kondisi atau tujuan eksploitasi pada masing-masing kasus. Dalam perspektif perlindungan warga negara, kasus yang menunjukkan eksploitasi memperlihatkan adanya ancaman terhadap kebebasan, keamanan, martabat, dan hak atas pekerjaan yang layak. Kerentanan terhadap kondisi tersebut terbentuk melalui keterkaitan antara kebutuhan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja, migrasi nonprosedural, ketimpangan informasi, dan penggunaan media digital dalam proses perekrutan. Karena itu, perlindungan WNI membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui pencegahan, identifikasi dan asesmen korban, bantuan konsuler, pemulangan dan pemulihan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta kerja sama lintas negara. Perlindungan tersebut perlu tetap mempertimbangkan status dan kebutuhan faktual masing-masing WNI agar keterlibatan dalam jaringan *online scam* tidak secara otomatis disamakan dengan status sebagai korban TPPO. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, temuan penelitian menegaskan bahwa perlindungan warga negara tidak hanya bergantung pada kehadiran negara setelah terjadinya eksploitasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas warga negara untuk mencegah dan menghadapi risiko tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi melalui penguatan pemahaman mengenai hak warga negara, HAM, hukum dan TPPO, migrasi aman, serta mekanisme perlindungan negara; pengembangan kemampuan memverifikasi informasi dan mengenali modus perekrutan digital; serta pembentukan kesadaran untuk menghormati martabat manusia dan bertindak secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan warga negara dari eksploitasi dan perdagangan orang perlu dikembangkan melalui sinergi antara perlindungan hukum dan kelembagaan oleh negara dengan penguatan pengetahuan, kecakapan, dan disposisi kewarganegaraan melalui pendidikan.

REFERENSI

- Armandhanu, D. (2025). Disetrum dan diborgol: Kisah kelam perdagangan manusia di balik industri judi online di Kamboja. *CNA Indonesia*.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Diastuti, F. H., & Setiyono, J. (2026). Legal approach to online scam syndicates as a modus of human trafficking and sexual violence against Indonesian women in Cambodia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9(2), 1520–1526. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v9-i2-71>

- Fathur, A., Eri F, M. E., Al Farizqi, I. F., & Kholik, R. A. (2023). Negara dan warga negara. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 325–330. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.37>
- Kamalludin, I. (2025). Pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang dalam lingkaran judi online: Sebuah pendekatan interdisipliner terhadap kejahatan transnasional di Asia Tenggara. *Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 3(2), 197–224. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v3i2.230>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025a, 21 Maret). Kasus WNI di Kamboja meningkat tajam di awal 2025. *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025b, 24 April). KBRI Phnom Penh tangani 1.301 kasus WNI selama Jan–Mar 2025, mayoritas terkait penipuan daring (online scam). *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025c, 14 Mei). Mengaku ditelantarkan KBRI, WNI bermasalah ternyata “korban kambuhan” di bidang penipuan online. *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026a, 2 Maret). 590 WNI eks sindikat penipuan daring dari Kamboja kembali ke Indonesia. *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026b, 21 Januari). Keluar dari sindikat penipuan daring, 1.440 WNI ditangani KBRI Phnom Penh. *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2026c, 2 Juli). Lebih dari 12.000 WNI eks jaringan penipuan daring di Kamboja minta bantuan kepulauan. *KBRI Phnom Penh*.
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2026, 3 Juli). Momen haru Supiat terbebas jerat scam Kamboja, ungkap awal mula jadi korban TPPO hingga buat video viral agar bisa pulang. *KP2MI*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025, 28 Desember). Bareskrim Polri berhasil memulangkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Kamboja ke tanah air. *Divisi Humas Polri*.
- Mangunsong, A. F., Romantika, D., Tinambunan, Manullang, J. M., Saragih, M. D., Lase, M., Situmeang, T. A., & Nababan, R. Y. (2023). Analisis perlindungan HAM dalam konteks penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>
- Marpaung, R. E., Siregar, H., & Situmorang, S. (2026). Pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai alat rekrutmen dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi kasus Putusan PN Makassar No. 318/Pid.Sus 2025). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 2011–2024. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8083>

- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 143–161. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>
- Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal: Nasib pekerja migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3616–3635. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>
- Poti, J., Arianto, B., Idiani, I., Ammelia, E., & Gemilang, R. (2026). Literasi media: Mengenal modus TPPO dan pencegahan di SMK 2 Kota Tanjungpinang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v7i1.7656>
- Purnamasari, V., & Putri, E. R. P. (2026). Literasi digital dan keamanan siber untuk pemuda desa: Waspada investasi bodong dan penipuan online. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 10–19. <https://doi.org/10.60004/komunita.v5i1.373>
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 222–234. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52029>
- Tarawati, R. I. (2024). Pendampingan korban human trafficking oleh Migrant Care Indonesia. *Jurnal Publique*, 5(2), 223–236. <https://doi.org/10.15642/publique.5.2.223-236>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- United Nations. (2000). Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
- Wiguno, A. S., & Rizkianti, W. (2026). Tanggung jawab perdata agen scam dalam penempatan warga negara Indonesia di Kamboja. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 24–36. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.5255>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.